

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.02-2.21.09.18.4567
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *6 September 2018*

SEKRETARIS UTAMA



ELIN HERLINA



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Sekretaris Utama
Nomor HK.04.02.2.21.09.18.4567
Tentang Rencana Kinerja Sekretariat
Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	51,9
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM	63 %
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100 %
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	87 %
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	84 %
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100 %
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100 %
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100 %
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	70 %
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85 %
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	60
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92 %
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78